

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa yang mempunyai adat istiadat dan kebudayaan yang berbeda-beda. Budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah budaya yang digali dari hasil karya, cipta, dan daya manusia atau masyarakat yang diharapkan dapat dilestarikan sebagai aset bangsa yang sangat berharga.

Setiap suku bangsa memiliki kebudayaan masing-masing yang berbeda antara budaya yang satu dengan yang lain. Keberagaman budaya yang ada di Indonesia dilandasi oleh toleransi hidup yang tinggi. Indonesia juga memiliki semboyan *Bhineka Tunggal Ika* yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Budaya yang terdapat dalam suatu daerah beranekaragam dan bervariasi. Hal tersebut disebabkan karena sifat budaya tersebut turun temurun dari generasi ke generasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat sekarang ini telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap kebudayaan, khususnya kebudayaan daerah yang tidak secara langsung mengubah tatanan kebudayaan sesungguhnya. Pengaruh-pengaruh kebudayaan dari luar pada dasarnya tidak mengubah akar budaya yang sudah ada, sehingga di dalam pelaksanaan suatu kebudayaan atau adat yang ada di suatu daerah tidak pernah dihilangkan karena kebudayaan tersebut diterima, didukung, serta dikembangkan. Budaya daerah tidak hanya diterima dan dimengerti

oleh sekelompok masyarakat secara khusus melainkan semua anggota masyarakat secara umum.

Sehubungan dengan hal tersebut, Negara memberikan kebebasan kepada setiap daerah atau suku untuk senantiasa mengembangkan budaya untuk mencapai cita-cita luhur bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, merata material dan spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya, sehingga budaya Indonesia perlu dihayati oleh seluruh warga Negara. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia mencerminkan nilai-nilai luhurbangsa yang harus dilestarikan guna memperkuat jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan.

Kebudayaan atau adat yang memiliki nilai-nilai luhur tersebut harus dilestarikan guna memperkuat kepribadian bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai arah kehidupan bangsa. Kawasan budaya dapat dimiliki, dilestarikan, atau dikuasai oleh Negara, kecuali yang secara turun temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Maksudnya agar kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah geografis tertentu yang memiliki perasaan kelompok (*in group feeling*), pranata pemerintahan adat, harta kekayaan atau benda adat, dan perangkat norma hukum adat.

Kebudayaan dalam suatu masyarakat merupakan keseluruhan kompleks dari ide dan segala sesuatu yang dihasilkan manusia dalam pengalaman historinya, termasuk di dalamnya pengetahuan, kepercayaan, seni moral, hukum, kebiasaan, dan kemauan, dan seni lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Berdasarkan hal di atas, dapat dijelaskan bahwa keanekaragaman masyarakat Indonesia merupakan hal yang sangat penting dalam perkembangan berbagai kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga pembangunan kebudayaan yang dicita-citakan dapat tercapai dengan baik.

Adat dan budaya suatu daerah yang asli maupun modern yang tumbuh merupakan milik masyarakat daerah tertentu, sehingga perlu dikembangkan dan dilestarikan dalam mewujudkan masyarakat Indonesia seutuhnya. Salah satu adat istiadat pada masyarakat Indonesia khususnya di daerah Kabupaten Muna adalah adat *karia* (pingitan). *Karia* (pingitan) merupakan sebuah pintu gerbang menuju kedewasaan bagi *kalambe-kalambe Wuna* (gadis-gadis Muna), sehingga makna yang melekat pada tradisi ini harus diletakkan sebagai filterisasi bagi *kalambe Wuna* (gadis Muna) dalam memaknai gesekan perilaku yang berkembang akibat modernisasi.

Bagi masyarakat Muna, *karia* (pingitan) dijadikan sebagai pensucian dan kesiapan menuju kedewasaan dan harus siap untuk bersikap dalam melihat realitas hidup yang semakin keras. Adat *karia* (pingitan) juga merupakan suatu proses yang wajib dijalani oleh seorang gadis yang hendak melangkah ke jenjang pernikahan, sehingga orang tua merasa bertanggung jawab jika anak gadisnya sudah beranjak dewasa. *Karia* (pingitan) dikhususkan bagi wanita yang menjelang dewasa. Proses

penyelenggaraan *karia* ini juga diwarnai oleh konsepsi ajaran agama islam, karena baik proses maupun materi yang disampaikan kepada wanita adalah mengenai bekal persiapan untuk menghadapi kehidupan rumah tangga ketika memasuki perkawinan nanti. Dalam proses *karia* (pingitan) diawali dengan *kaghombo* terlebih dahulu (dikurung beberapa hari di kamar). Hal ini dimaksudkan untuk memberikan isyarat kepada seorang gadis bahwa apabila esok lusa sudah menikah maka gadis tersebut harus lebih banyak tinggal dalam rumah untuk mengurus rumah tangga ketimbang banyak berkeliaran di luar rumah. Kalaupun seorang perempuan bekerja di kantor atau sebagai seorang pebisnis maka seharusnya tugas pokoknya sebagai ibu rumah tangga tidak boleh diabaikan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses *karia* (pingitan) yang dilakukan pada *kalambe wuna* (gadis Muna) yang hendak melakukan pernikahan ?
2. Apa makna yang terkandung dalam *karia* (pingitan) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses *karia* (pingitan) yang dilakukan pada *kalambe wuna* (gadis Muna).
2. Untuk mengetahui makna yang terkandung dalam *karia* (pingitan).

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan pengetahuan tentang khasana adat atau budaya di Indonesia, khususnya adat karia dalam pernikahan masyarakat yang ada di Kecamatan Tongkuno.

2. Bagi Masyarakat

Untuk menambah rasa cinta terhadap budaya dan adat daerah khususnya adat karia di Kecamatan Tongkuno.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Kegunaan bagi pemerintah daerah yaitu: (1) sebagai bahan acuan untuk melestarikan adat yang ada, dan (2) sebagai bahan masukan terhadap perkembangan budaya atau adat di Kecamatan Tongkuno, agar tetap dilestarikan sebagai salah satu kebiasaan masyarakat Muna.